

-1bs-

K E P U T U S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat
Sumatera Utara pada tanggal 29-1-1949

F O N D A N O. 381/5/1949/03
[Signature]

No. 8.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA
Anggota B.E.jang hadir :

Tidak hadir
Turut hadir

- : 1. Amelz
- : 2. M.Yunan Nasution
- : 3. Jahja Siregar
- : 4. Tgk.Mohd.Nur el Ibrahimy
- : 5. Malanton Siregar(dalam bepergian)
- : 1. Residen d/p G.S.O.Teeankoe Mahmoed
- : 2. Pegawai Tinggi Kehakiman Kementerian Mr.Hadi
- : 3. Inspektur Keuangan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Poespsoetjipto
- : 4. Pegawai Tinggi Djawatan Yuran Negara Sumatera ~~Untuk~~ Santoso
- : 5. Kepala Yuran Negara P smansjah.

Secretaris : Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Komissariaat Pemerintah Pusat Sumatera
- 2. Anggota2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

Perihal:

22. Peraturan2 dan tjara bekerdjya Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

Disetudjui rantjangan peraturan2 dan tjara bekerdjya Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara (Lampiran I).
Untuk melaksanakan pekerdjaaan sehari2, sebagai jang dimaksud dalam fasal 3 dari peraturan2 tersebut ditunjuk anggota Badan Executief Tgk.Mohd.Nur el Ibrahimy mulai bulan Februari'49

23. Peraturan mendjalankan Undang2 Padjak Potong.

Disetudjui untuk menetapkan peraturan2 mendjalankan Undang2 Padjak Potong sebagai tersebut dalam lampiran II. ?

24. Tambahan2(opcenten) untuk keuangan Propinsi Sumatera Utara.

Untuk memenuhi keputusan Badan Executief tanggal 12-1-1949 No.5 fasal 9, sementara menunggu pengesjahan dari Pemerintah Pusat, disetudjui menetapkan tambahan2(opcenten)Keuangan Propinsi Sumatera Utara kepada tarip2 jang dimaksud dalam Undang2 No.11 tahun 1947 tentang Perobahan Tarip Padjak Potong jang telah dimuatkan dalam harian "Semangat Merdeka" tgl.26-1-'49 No.20.(lampiran III).

KOETARADJA, tgl. 29 Januari 1949
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA

Ketua,

Wk. Secretaris,

Dz. S. M. Amin

Mr. S. M. AMIN
(Mr. S.M. Amin)

Kamaroesid
(Kamaroesid)

PERATURAN DAN TARIK BEKERJA
BANDAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA

1. Tiap2 djabatan Propinsi jang memadjukan suatu andjuran, usul2, rantjangan, permintaan dll harus memperbuat surat2 kepada Badan Executif dua lembar. Selembar untuk anggau-ta Badan Executif jang ditetapkan memimpin dan mengawasi djabatan tersebut dan selembar untuk di-edarkan(oleh Sekretaris Propinsi atau wakilnja) kepada anggauta2 Badan Executif jang lain.
2. Sementara belum ditetapkan Sekretaris Propinsi, maka dari anggauta2 Badan Executif dituhdjuk jang harus mengawasi bahagian2 personalia, tata-hukum, decentralisasi, statistiek dan documentasi, bekerja sama dengan wakil Sekretaris.
3. Salah seorang diantara "adan Executief, setjara berbagamti2 dalam 1 X sebulan, dituhdjuk melaksanakan pekerjaan sehari2 dikantor, terutama mengurus soal2 umum, jang tidak termasuk dalam urusan satu2 djabatan jang sudah tertentu.
4. Semua soal2 jang mengenai principia, terutama tentang be-groting, haruslah diperbintjangkan dan diputuskan dalam sidang lengkap Badan Executief.
5. Buat sementara waktu, djam kantor buat semua anggauta2 Badan Executief ditetapkan pada hari SENIN, RABU dan KEMIS, antara djam 10 - 12 waktu Sumatera pagi.Dalam djam kantor tersebut anggauta2 Badan Executief setjara bersama dapat merundingkan soal2 jang perlu setjara informeel.
6. Waktu sidang Badan Executief buat sementara waktu ditetapkan tiap2 hari SELASA dan SABTU mulai djam 10 pagi waktu Sumatera.Gubernur sebagai Ketua Badan Executief dan masing2 anggauta Badan Executief 24 djam sebelum sidang memadjukan atjara2 jang dianggap perlu dan wakil Sekretaris mengatur atjara2 tersebut dan diberitahukan kepada masing2 anggauta Badan Executief 12 djam sebelum sidang.-

KUTARADJA, tgl. 29 Januari 1949.
BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA

DISAJIKAN
dalam sidang B.E.
D.P.S.U.tg.29-1-'49

LAMPIRAN: III.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
tg.15-1-1949 no.21-IN-G SO 49

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang: bahwa untuk memperhebat pemasukan uang dalam Kas Propinsi jang terutama pada dewasa ini harus diperkuat, agar dapat membajai pengeluaran2nya, perlu diadakan peraturan tentang tambahan atas tarip padjak potong.

Mengingat: I. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1949
II. Undang2 No.22 tahun 1949 tentang Pemerintah Daerah pasal 38.

Mendengar: Pertimbangan Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutardja dengan persetujuan Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara sambil menunggu pengesjahan dari Pemerintah Pusat.

Menutuskan: Menetapkan untuk sementara waktu, tambahan2 op sen-tent untuk Keuangan Propinsi Sumatera Utara kepada tarip2 jang dimaksudkan dalam Undang2 No.11 tahun 1947 tentang Perobahan Tarip Padjak Potong sebagai berikut:

Pasal 1.

Untuk segala hewan baik bagi penjembelihan untuk diperdagangkan atau tidak, maupun penjembelihan terpaksa baik jang su-dah dewasa maupun jang masih dibawah umur kepada taripnya ma-sing2 dibubuhkan tambahan sebesar R400.- (empat ratus Rupiah) untuk Kas Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 2.

Pasal 13 ajat 1 dari Undang2 Padjak Po tong tahun 1936 Stbl.1936 no.671, jang menurut maklumat Menteri Keuangan No.1 tanggal 10 Oktober 1945 masih tetap berlaku, untuk sementara waktu, dalam mendjalankan peraturan ini, diubah, jakni:hukuman tutupan 1 bulan menjadi 3 bulan dan hukuman denda R100.- menjadi R.2500.-

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1949, dan nerjalan sampai pada waktu jang akan ditetapkan.-

Diumumkan
pada tanggal 20 Djanuari 1949
Wakil Secretaris Gubernur S.U.
d.t.o. Kamaroesid.-

Ditetapkan di Kutardja pada
tanggal 15 anuari 1949
GUBERNUR SUMATERA U T A R A
d.t.o. Mr. S.M. Amin

K E P U T U S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal 27 Ja-
nuari 1949 (KEMIS)

No. 7 -

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA
Anggota B.E.jang hadir : 1. Amelz

B.E.jang hadlir	:	1. Amelz 2. Jahja Siregar 3. M.Yunan Nasution 4. Tgk.Mohd.Nur el Ibrahimy
Tidak hadlir	:	5. Melanton Siregar(dlm.bepergian)
Secretaris	:	Kameroesid.
Undangan	:	1. Toenkoe Mahmoed Residen d/p Gubernur Sumatera Utara 2. Mr.Hadi,Pegawai Tinggi Keha- kiman Kementerian.

Keputusan dikirimkan kepada:

Perihal:

18. Peraturan Pembentukan Kabupaten di Daerah Atjeh.
 19. Perubahan nama2 Kabupaten dalam daerah Atjeh.
 20. Anggaran Belanja dari Djawatan Keshatan Rakjat tahun 1949 untuk bulan Januari 1949.
 21. Formasi pegawai Kantor Propinsi.

Memperhatikan Undang-Undang No.10 tahun 1948 dan mempergunakan Undang-Undang No.22 tahun 1948 sebagai "pedoman", setelah menimbang bahwa perlu ditundukkan Kabupaten2 di daerah Atjeh sebagai daerah2 yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka disetujui penetapan peraturan sementara yang dinamai "peraturan Pemerintahan Kabupaten2 di Daerah Atjeh" (Lampiran I.)

Disediujui anggaran belanja tersebut sebagai jang telah dirobah oleh Kantor Pembantu Bendahara Negara, untuk dibayar kepada Djawatan jang ber sangkutan.

v Disetujui untuk sementara rantjangan
formasi pegawai Kantor Propinsi Sumatera
Utara.(lihat lampiran).-

Kutaradja, tgl. 27 Januari 1949
2. BADAN EXECUTIEF DEWAN PEMERINTAHAN RAKJAT
SUMATERA UTARA

Ketua,

Wk. Secretaries,

Mr. S. M. AMER

(Mr. S. H. Amin)

(Kamaroesid)

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN-KABUPATEN
DI DAERAH ATJEH No.5/G.110./O.II/49.-

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Mempertahikan hagrat penduduk umumnya supaja penglaksanaan Undang2 No.22 tahun 1948 jeng mengensi pembahagian Negara dalam daerah2 jeng berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dengan negara dijalankan;

Menimbang bahwa, walaupun Undang2 tersebut ditindjusu dari sudut tata-hukum (juridisch) belum dapat dileksanakan oleh karena peraturan2 dari Pemerintah Pusat untuk penglaksanaannya belum ada, hagrat penduduk terhadap pembahagian Negara dalam daerah2 jeng dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu dipenuhi sekalipun dengan tjara jeng juridisch kurang sempurna;

Menimbang seterusnya bahwa penetapan tentang pembahagian daerah Tapaneeli dalam 4 Kabupaten jeng berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, telah disusun oleh Dewan Perwakilan Sumatera Utara dalam sidangnya tanggal 14 Desember 1948 di Tapatoen;

Senikian juga Kabupaten Sumatera Timur Selatan, dengan ketetapan Komisariat Pemerintah Pusat tanggal 10 Desember 1948 No.89/Kom/U telah menjadi daerah jeng bersifat desikian;

Menimbang bahwa perlu ditandujukkan Kabupaten2 didaerah Atjeh sebagai daerah2 jeng berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri;

Mempertahikan Undang2 No.10 tahun 1948 dan mempergunakan Undang2 No.22 tahun 1948 sebagai pedoman;

Dengan persetujuan Badan Koentjief Dewan Perwakilan Sumatera Utara;

H E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sementara sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN-KABUPATEN
DI DAERAH ATJEH.

Ezaak I.

- 1). Daerah2 jeng melingkungi:
 - a. Kabupaten Atjeh Besar terketjuali daerah Kota Koetareja;
 - b. Kabupaten Pidie;
 - c. Kabupaten Atjeh Utara
 - d. Kabupaten Atjeh Timur
 - e. Kabupaten Bengkut
 - f. Kabupaten Atjeh Tengah
 - g. Kabupaten Atjeh Barat dan
 - h. Kabupaten Atjeh Selatan,di tetapkan sebagai daerah kabupaten jeng berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
- 2). Ibu kota dan tempat kedudukan Pemerintah dari daerah2 jeng dinantau pada ejet 1 edalih menurut djejerannja;

- a. Koetarenda,
- b. Sigli,
- c. Lho' Ssumewe,
- d. Langsa,
- e. Pangkiran Brandan,
- f. Takengon,
- g. Meuleboeh,
- h. Tapatoean.

Pasal 2.

- 1). Pemerintahan Kabupaten diselenggarakan oleh:
 - a. Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan
 - b. Badan Executief Kabupaten.
- 2). Anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten yang dimaksud pada ajat 1 adalah anggota2 Dewan Perwakilan Kabupaten Iman yang telah dibentuk atas dasar Peraturan Keresidennan Atjeh No.3 tanggal 10 Desember 1946.
- 3). Untuk Kabupaten yang tidak mempunyai Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten; anggotanya dipilih atas dasar Peraturan Keresidennan Atjeh No.3 tanggal 10 Desember 1946.
- 4). Anggota2 yang dimaksud pada pasal 2 ajat 2 dan 3 meletakkan jabatan pada saat pemilihan anggota2 baru menurut Undang2 No.22 tahun 1946 selesa dilaksanakan.

Pasal 3.

- 1). Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Badan Executifnya diketuai oleh Bupati (Kepala Daerah).
- 2). Sebagai Ketua Badan Executif, Kepala Daerah mempunyai hak suara dalam rapat, sedangkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten ia tidak mempunyai hak suara.

Pasal 4.

- 1). Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten menerima wong sidang, wong djalan dan wong penginspan, menurut penetapan dari Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.
- 2). Anggota Badan Executif menerima wong kehormatan menurut penetapan dari Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.
- 3). Penetapan2 yang dimaksud dalam ajat 1 dan 2 baru berlaku, sesudah disetujui oleh Badan Executif Propinsi.

Pasal 5.

- 1). Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten mengadakan sidang biasa sekurang2nya sekali dalam tiga bulan.

- 2). Dewan Persikilan Rakjat Kabupaten dapat mengadakan sidang luar biasa atas penggilan Ketua atau atas permintaan sekurangnya seperlima dari jumlah anggota atau atas permintaan sekurangnya 2 anggota Badan Executif Kabupaten.

Fasal 6.

- 1). Rapat Dewan Persikilan Rakjat Kabupaten bersifat terbuka
- 2). Rapat dapat menutupi mengadakan rapat tertutup.
- 3). Segala sesuatu jang menjadi posbitjaran dalam rapat tertutup harus dirahasiakan oleh hadirin.
- 4). Dalam rapat jang bersifat tertutup tidak di-idzinken mengambil putusan tentang:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja dan perobahan anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. penetapan, perobahan dan penghapusan padjak;
 - c. mengadakan pindjeman wong;
 - d. tindakan jang mengenai pemindahan milik dan hak daerah;
 - e. penjerahan pekerjaan, pengangkutan dan pemasukan barang2 dengan djalan dibawah tangan;
 - f. menghapuskan penggihen, sementja atau sebahagian;
 - g. mengadakan perdijandjian;
 - h. menerima anggota baru.

Fasal 7.

Untuk ketertiban rapat, Dewan Persikilan Rakjat Kabupaten membuat peraturan tetra-tertib.

Fasal 8.

- 1). Rapat hanje dapat berunding atau mengambil putusan dengan ajah, bilangan jumlah anggota jang hadir lebih dari setengah jumlah anggota.
- 2). Suatu keputusan rapat dipandang ajah bilangan nampereleh suara jang terbanjak dari anggota2 jang hadir.
- 3). Djika dalam pemungutan suara, jumlah suara jang "setuju" sama dengan jumlah jang "tidak setuju", maka pemungutan suara diperlakukan sampai rapat berikut. Djika pada rapat berikut akibat pemungutan suara tidak berubah ajuge, maka usul disanggup tidak diterima.
- 4). Pemungutan suara jang mengenai orang (persoon) dilakukan dengan setjerik kertas, diatas kertas mana harus ditandai keinginan masing2 anggota dengan ketentuan bahwa kertas jang dibubuh tanda tangan, tidak ajah. Bila pemungutan suara menunjukkan iahangan suara jang sama, maka undian jang akan memberikan putusan.

Fasal 9.

Pasal 9.

Anggota Badan Executief berjumlah 4 orang dan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten atau dasar perwakilan berimbang.

Pasal 10.

- 1). Sebelum menjalankan diberlakukannya, anggota Badan Executief bersusah menurut tjara agamanya atau berdjandji dengan sungguh2 dihadapan rapat Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten bahwa ia akan memenuhi keundjibannya dengan sedjudjur-djudjurnya dan sehat-giatnya.
- 2). susunan kata susah dan djandji jeng tersebut pada ajat I ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi.

Pasal 11.

- 1). Secretaris Bupati merangkap Secretaris Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Secretaris Badan Executief.
- 2). Bjika Secretaris berhalangan, maka Badan Executief mengundukkan seorang pegawai lain sebagai pengganti sementara.

Pasal 12.

Pegawai Negara jang diperlukan kaysa daerah Kabupaten digaji dari Keuangan Kabupaten.

Pasal 13.

- 1). Peraturan tentang pengangkatan, memperkerdijakan sementara, pemotongan, pensiun, penghentian, penghentian sementara, gadji, pensiun, wang tunggu dan lain2 ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan2 Pemerintah mengenai Pegawai Negara.
- 2). Peraturan2 tersebut dalam ajat I harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Badan Executief Propinsi.

Pasal 14.

- 1). hal2 jang termasuk pada urusan jang harus diselenggarakan oleh Kabupaten, adalah hal2 jang mengenai:
 - a. Kesehatan rakjat;
 - b. Pertanian dan perikanan
 - c. kehutanan;
 - d. jalanan, gedong2 dan bangunan pengairan;
 - e. pendidikan, pengajaran dan kebijaksanaan rakjat;
 - f. penerangan;
 - g. social
 - h. keuangan.
- 2). Peraturan lebih lanjut dan tugas tentang hal2 jang dimaksud pada ajat 1 dan jang dapat diserahkan penjelenggaranmuja pada Kabupaten, ditetapkan oleh Badan Executief Propinsi, dengan mengingat batas2 ketentuananya sendiri.

- 3). Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten untuk kepentingan daerah atau untuk kepentingan pokerdjaan tersebut pada ajat 1 membuat peraturan yang disebut "Peraturan Daerah Kabupaten" dengan ditambah nama Kabupaten.
- 4). Peraturan daerah yang dimaksud pada ajat 3, sebelum berlaku harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Badan Executif Propinsi.

Pasal 15.

Dikta Pemerintahan Kabupaten tidak mendjalankan hal2 jang diserahkan kepada dan seperi termasuk dalam pasal 14, maka oleh Badan Executif Propinsi dengan peraturan Propinsi atau oleh Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten jang bersangkutan dengan peraturan Kabupaten ditunduk badan2 Pemerintahan jang harus mendjalankan pokerdjaen itu.

Pasal 16.

Bebarengan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dapat mengadakan peraturan bersama guna pelaksanaan kepentingan bersama; peraturan jang sedangkan begitu juga perubahan atau penjabatannya harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Badan Executif Propinsi.

Pasal 17.

Badan Executif Kabupaten mendjalankan pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab tentang pelaksanaan pemerintahan ini, kepada Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.

Pasal 18.

- 1). Badan Executif berpat atas panggilan Ketua dan upun atas permintaan sekurangnya dua orang anggota.
- 2). Ketentuan pada pasal 8 terhadap Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten berlaku juga terhadap Badan Executif Kabupaten

Pasal 19.

- 1). Bupati-Kepala daerah mengacu pokerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Badan Executif Kabupaten.
- 2). Is berhak memunda pelaksanaan putusan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Badan Executif Kabupaten bila nens putusann ini dianggapnya bertentangan dengan Undang2 atau Peraturan Propinsi atau kepentingan negara.
- 3). Penundaan tersebut dalam ajat 2 harus diberitahukan dalam waktu 7 hari sesudah penundaan itu, pada Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Badan Executif Kabupaten dan pada Badan Executif Propinsi.
- 4). Bila mendalam masa tiga bulan Badan Executif Propinsi tersebut pada ajat 3 belum juga mengambil keputusan, maka penundaan jang dimaksud batil dengan sendirinya dan peraturan jang ditunda itu mulai berlaku,-

Pasal 20.

Pendapatan daerah Kabupaten dipersoleh dari:

- 1). retributie
- 2). pajak kendaraan jang tidak bermotor;
- 3). pajak tontonan;
- 4). pajak penerangan djalan;
- 5). hasil perusahaan Kabupaten
- 6). subsidiie.

Pasal 21.

- 1). Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten berhak membuat peraturan mengenai penanggutan retributie dan pajak serta peraturan mengenai perusahaan Kabupaten.
- 2). Peraturan pada ajat 1, sebelum berlaku, harus memperoleh pengesahan dari Badan Executief Propinsi.

Pasal 22.

Kabupaten mempunyai urusan keuangan jang diselenggarakan menurut petunjuk Badan Executief Propinsi, selama belum ada Undang atau Peraturan jang mengaturnya.

Pasal 23.

Pada saat mulai berlaku Peraturan ini, daerah Kabupaten jang dibentuk atau daerah Peraturan Keresidenan tanggal 10 Desember 1946 No.3 serta Dewan Perwakilan Kabupaten dan Badan Pekardjenja dengan sendirinya huber.

Pasal 24.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari jang akan ditentukan oleh Badan Executief Propinsi.

Ditetapkan di Kostradjs pada
tanggal 27 Januari 1949
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Disusun pada
tanggal 9 Februari 1949
oleh Sekretaris Prop. Dr. Mr.
[Signature]

Mr. S.M. AMIN

[Signature]
Mr. S.M. AMIN

(Komaroesid)

DITETAPKAN
DALAM SIDANG D.N. D.P.R.S.O.
TANGGAL 27 JANUARI 1949 NO. 7.

=bhs=

SEKRETARIAT

BAGIAN
SEKRETARIAT

BAGIAN
PEGAWAI

BAG
TATA

1. Ali Hasan
2. A. Aziz Latief
3. Soetomo

1. M. Hoe

UMUM

D.P.R./B.E.

ARS IP/EXP. REP.

KEUANGAN

1. M. A. Sjoekeer

1. Oesman St. M.
2. Osmaroeddin
3. Adnan Loebis

1. M.A. Sjoekeer
2. Anwar Ranjid
3. A. Rifai
4. Anwar
5. Adnan R.
6. M. Bisaal
7. T. A. Raden
8. T. Amin
9. Abdoel Hasjid
10. Joenoes
11. Zainab

1. Halim Oesoeh
2. Saiman Saleh

URUSAN:

1. Segala soal yang tidak masuk bagian atau urusan lain.
2. Mengelenggarakan perpustakaan kantor Propinsi.

URUSAN:

1. Segala sesuatu yang berkenaan dengan D.P.R./B.E.
2. Persiapan sidang dan rapat.
3. Membuat Notulen.
4. Penilih anggota D.P.R. dan B.E.

URUSAN:

1. Penerimaan, pendaftaran dan pembagian surat2 kepada bagian atau urusan yang berkepentingan.
2. Menjimpan surat2 (archief biasa dan archief rahasia)
3. Mengetik.
4. Membuat konsep2 surat.
5. Meneriksa dan memperbaiki surat2

URUSAN:

1. Kas ketjil keperluan sehari2.
2. Menjadi alat2 kantor.
3. Mengurus segala aanvraag pembayaran untuk anggota D.P.R./B.E. dan Pegawai2.

an
IUKUMBAGIAN
DESENTRALISASIBagian
STATISTIK/DOKUMENTASIin
1. M. Moesin
2. Rasjim

1. M. Moesin

URUSAN:

1. Mengurus peraturan2 daerah2 otonom.
2. Memimpin dan mengawasi susunan tugas kewajiban dan watas2 kekuasaan D. P. R. daerah otonom.
3. Mengawasi dan menjelidiki berjalannya peraturan2 jang ditegakkan oleh daerah2 otonom.

URUSAN:

1. Laporan2 dan surat2 jang mengecal urusan pegawai, pengangkatan penindahan, pembebasan, buku man djabatan (terusuk juga sechor-sip), tjuti sahit kan tjuti lainnya, forestie, conduite, ranglijst, daftar rivalet hidup, penerimaan pelamar d.s.b. pensiun, onderstand, tunjangans d.l.l. (Personelle politiek dipegang oleh B.E. Propinsi dengan bantuan Sekretaris dan Kepala Bagian Pengawal).

I. URUSAN Pengawasan D.P.R.

Mengurus: Pimpinan dan pengawasan D.P.R. dan B.E. Kabupaten dan Desa (Negeri, Kurim, Margga d.s.b.) dalam mendjalankan kewajibannya masing2

II. URUSAN Pengawasan Keuangan daerah otonom.

Mengurus: Pemeriksaan anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom, pemeriksaan keuangannya, penghasilan baru, subsidi dan lain2.

III. URUSAN Pembentukan daerah otonom, kabupaten dan Desa.

Mengurus: Pembentukan daerah2 otonom, perubahan2, penghapusan2, penggabungan2 d.l.l.

URUSAN:

1. Pengumpulan tjatahan2, keterangan2 dan angka2 tentang barang2 jang dijadi milik dan barang2 jang diurus Propinsi.
2. Pendaftaran dijwa penduduk, banjak ternak, luasnya sawah, ladang, hutan, perusahaan2, produksi rupa2 d.l.l.

KOETARADJA, tanggal 27 Januari 1949.---

A/N. B. E. D. P. S. O.
Wakil Sekretaris,

Lam. 4

Archiev

K E P O E T O E S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat
Sumatera Utara pada tgl. 17 Djanuari 1949 (Senin)

No. 6.-

(D i p e r h a i k i)

Perihal:

K e p o e t o e s a n :

16. Kepala2 Djawatan Propinsi.

- A. Diangket untuk Kepala2 Djawatan Propinsi sebagai berikut:
1. Djawatan Kesehatan, (Wakil) Dr. M. "sjeedin
 2. Djawatan P.P.K., (Wakil) "arim Doerjat
 3. Djawatan Sosial, "agindo "steras (Wakil) A. "esjmy
 4. Djawatan Pengairan/Djalan2, Gedoeng (Wakil) Ir. M. Thahir
 5. Djawatan Pertanian/Perikanan, (Wakil) Reden Hadri
 6. Djawatan Kehewanan (Wakil) Reden Hadri Pegawai Tinggi pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara tuan Abd. Hakim dan Kepala Pejabat Pegawai tuan Ali Hasan, Supati jang diperbantukan kepada Gubernur Sumatera Utara

B. D i u s u l k a m :

1. Paduka Tuan Mr. Hadji mendjadi Pegawai Tinggi pada kanter Propinsi Sumatera Utara;
2. Paduka tuan2 T.M.Amin dan T.A. Hasan, Supati jang diperbantukan pada Gubernur Sumatera Utara diserahkan kewajiban masing2 mengurus Urusan Umum dan Pembangunan Desa dibawah pengawasan "esiden d/p Teenkoe "ahmoed.

Tni mangonai:
BB, Soekarno Dinas
Prop. / by.

17. Maklumat "Bumi hangus"
dari P.M.C. Koetaradja.

Dalam hal ini untuk memintak pendjelasan diutus anggota2 Badan Executief D.P.S.U. tuan2 M. Yunan Nasution dan Tg. Mohd. Nur el Ibrahim kepada Gubernur Militer.-

Koetaradja, tgl. 17 Djanuari 1949
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA
U T A R A

Ketoea,

Mr. S. M. Amin
Mr. S. M. Amin

(Mr. S. M. Amin)

Wk. Secretaris,

Lamareis
(Kamaroesid)

K E P O E T O E S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera
Utara pada tanggal 1 Januari 1949

No. 4.-

Rapat dipimpin oleh Ketoea: GOEBERNOER SOEMATERA UTARA
Anggauta B.E. yang hadir : 1. Amelz
Anggauta B.E. yang tidak hadir: 1. Malanton Sr.
(dalam berpergi-an) Sekretaris : 2. M.Joenan Nasoetion
: 3. J. Siregar
Oendangan : 4. Tgk.Mohd.Noer el Ibrahimy
: Kamaroesid
: 1. Mr.Hadi, Wakil Kementerian Keuangan
: 2. Residen T.T.M.Daoedsjah
: 3. Residen Tyk.Mahmoed
: 4. M.Thajab Kepala Djabatan Pabean.

Kepoetoesan ini dikirimkan kepada:

1. Komissariaat Pemerintah Poestoe Soematera
2. Anggauta2 Badan Executief D.P.S.O.



Perihal:

K e p o e t o e s a n :


6. Belandja tentera.

1. Disetoedjoei mempertjepat tertjapainja djoemlah wang jang telah didjandjikan kepada tentera.
2. Oentoek toedjoean jang terseboet pada ajat 1 diatas, akan dipertjepat pentjetakan wang.
3. Disetoedjoei mengadakan wang persediaan.
4. Segala sesoatee jang berhoeboeng dengan pentjetakan wang ini diawasi oleh seboeah Badan Komisi jang ditendoek oleh Goebernoer Soematera Utara.-

KOTARADJA, tgl. 1 Januari 1949
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA
Ketoea,
Wk/Sekretaris,

  
Mr. S.M. Amin

(Mr. S.M. Amin)


Kamaroesid

K E P O E T O E S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara pada tanggal 1 Januari 1949

No. 4.-

Rapat dipimpin oleh Ketoea: GOERBERNOER SOOMATERA UTARA
Anggota B.E. yang hadir : 1. A m e l z
Anggota B.E. yang tidak hadir: 2. M. Yunan Nasution
1. Malanton Sr. : 3. J. Siregar
(dalam berpergian) Secretaris : 4. Tsk. Mohd. Noor el Ibhary
: Kamaroesid.

Oendangan : 1. Mr. Hadi, Ankil Kementerian
Kehakiman
: 2. Residen T.T.M. Daedsjah
: 3. Residen Wk. Mahmoed
: 4. H. Thajab Kapala Djabatan
Pabean.

Reportoesan ini dikirimkan kepada:

1. Kommissariaat Pemerintah Poestoe Soematers
2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.O.


P a r i h a l :

K e p o e t o e s a n :

6. Balandja tentera.
1. Disetoedjoci mempertjepat tertjapainya djoemlah wong jang telah didjandikan kepada tentera.
 2. Gentoek toedjoean jang terseboet pada ajat 1 dñatas, akan diper-tjepat pentjetakan wang.
 3. Disetoedjoci mengadakan wang persediaan.
 4. Segala sesoatoc jang berhoeboeng dengan pentjetakan wang ini diwasil oleh sebóyah Badan Komisi jang ditendoedjok oleh Gobernoer Soematera Utara.-

ROETARAIJA, tgl. 1 Januari 1949.-
BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA
Ketoea, Wk. Sakretaris,
dtto. Mr. S.M. Amin. dtto. Kamaroesid.

Gentoek salinan:
Djoerac Oessaha 1,


Adnan Loebis.

K E P O E T O E S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera
Utara pada tanggal 12 Djanoeari 1949.-

No. 5.-

Rapat dipimpin oleh Ketua : GUBERNUR SUMATRA UTARA
Anggota B.E. yang hadir : 1. Amelz
: 2. Jahja Siragar
: 3. M. Yunan Nasution
Tidak hadir : 4. Malanton Siragar(dalam berper-
gian)
: 5. Tgk. Mohd. Noer el Ibrahimy(da-
lam berpergian)
Secretaris : Kamaroesid
Oendangan : 1. Toesankos Mahmood Residen d/b
C.S.U.
: 2. Poespotoetjipto Inspektur Ke-
uanginan Komisaris Pemerintah
Pusat Sumatera di Kotaradja
: 3. Tgk. Hanafish Kepala Perdag-
angan Keresidenan Atjeh
: 4. M. Tajab Kepala Pabean Keresi-
denan Atjeh
: 5. M. Saleh Pertambangan Minjak.

Kapoetoesan ini dikirimkan kepada:

1. Komisariaat Pemerintah Pusat Sumatera
2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.U.

Perihal :

Kapoetoesan :

7. Keuangan.

Untuk membentuk jabatan keuangan Propinsi, terlebih dahulu ditunggu rai-
tjangan pekerdjaaan keuangan Propinsi
jang diperbuat oleh paduka tuan Poesp-
oetjipto Inspektur Keuangan Komisa-
ris Pemerintah Pusat Sumatera di Kota-
radja.

8. Pemasukan wang Propinsi
R. 50.-

Salah satoe ichtier untuk mentje-
gah inflasi wang diantaranja diadakan
pelarangan jang keras untuk memasukan
wang Propinsi Sumaters R. 50,- kedalam
sebagian daerah dari Propinsi Sumaters
Utara jang masih dalam tangan Republik
(Atjeh).-

9. Ichtiar memperbaik
wang masuk untuk kas
Negara.

Diberikan kepada paduka tuan
Poespotoetjipto untuk memberikan per-
tundjuk2, sumber2 mana jang dapat di-
pungut, sehingga dapat menghasilkan mo-
suknja wang untuk kas Negara.

Biantara

Diantara lain akan mengadakan perbaikan2 berkenaan dengan peraturan2:
a. Slachtelasting
b. masing2 padjak
c. penglaksanaan penghasilan tambang minjak.

10. Pegawai2 wachtgeld.

Terhadap pegawai2 jang wachtgeld dapat dikeluarkan beslitta untuk sementara oleh Gubernur Sumatera Utara.

11. Bantuan beres untuk penduduk Baroes.

Dalam hal ini harus diselidiki lebih bahulu apakah ada suatu kemungkinan bahwa bantuan jang dimaksud akan djatuh kepada penduduk disana.

12. Pembatasan harga makanan dan pakaian jang tudjui.
dibutuhkan oleh manusjarakat.

Untuk sementara belum dapat dise-

13. Bea natoera.

Kepada Djabatan Pabean akan dimin-
ta pertimbangan dalam hal ini, dan hasil-
nya dichanarken kepada Badan Executief
D.P.S.U.

14. Usul2 pemotjahan sec-
tifie Pekerjaan oemoem djaan,
Atjeh Besar dan Atjeh
Barat/Selatan.
(srt.Kep.Djab.Pek.Oe-
moem Keres. Atjeh
tgl. 7/1-'49 No.47/P)

Untuk menambah lantjarnja peker-

15. Kenderaan untuk anggo-
ta Badan Executief.

Disetudjui dan diserahkan untuk
mengusahakan hal ini kepada anggota2 Ba-
dan Executief A m e l z.-

KOETARADJA, tgl.13 Djanuari 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN SUMATERA UTARA,


Ketua,

Wk.Secretaris,

dtto. Mr. S.M.Amin.

dtto. Kamaroesid.

Oantoek salinan:
Djoeroe Oasaha I,


Adnan Loebis.